



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN PELAPOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, pelanggaran disiplin, dan kode etik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu untuk mendorong dan meningkatkan peran serta pegawai ASN, pegawai Non ASN dan Masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan rasa aman atas informasi pelaporan pelanggaran/pengaduan yang disampaikan oleh pegawai ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan/atau masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan Pelapor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja, dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PERLINDUNGAN PELAPOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandar Lampung.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Bandar Lampung.
7. Non ASN adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung namun tidak termasuk ke dalam PNS maupun PPPK, yaitu pegawai tenaga kontrak, tenaga kontrak khusus dan tenaga khusus.
8. Pelapor adalah masyarakat baik individu atau kelompok, ASN dan non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menyampaikan informasi adanya dugaan pelanggaran.
9. Terlapor adalah ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diduga melakukan Pelanggaran.
10. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
11. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara.
12. Kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara.
13. Nepotisme adalah perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.
14. Pelaporan Pelanggaran adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor sehubungan dengan adanya Pegawai yang diduga akan, sedang, atau telah melakukan Pelanggaran.
15. Perlindungan Pelapor adalah upaya pemberian bantuan kepada Pelapor untuk memberikan rasa aman atas Pelaporan Pengaduan yang disampaikan dan risiko Tindakan Balasan yang ditimbulkan.
16. Tindakan Balasan adalah tindakan berupa ucapan, perbuatan, atau tindakan lainnya oleh Terlapor dan/atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan

informasi Pelanggaran yang mengganggu rasa aman, merugikan secara kepegawaian, ancaman tindakan hukum, dan/atau dampak negatif lainnya yang diterima oleh Pelapor.

17. Bantuan Hukum adalah jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga Negara.
18. Inspektur Pembantu Khusus adalah Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kota Bandar Lampung.
19. Instansi berwenang melakukan perlindungan pelapor adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan aparat penegak hukum.
20. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian perlindungan kepada Pelapor.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

- a. mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintah daerah;
- b. mengurangi terjadinya pelanggaran dan/ atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- c. mendorong peran serta masyarakat baik individu atau kelompok, pegawai ASN dan non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan dan pelanggaran disiplin dan kode etik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- d. pemberian bantuan kepada Pelapor untuk memberikan rasa aman atas Pelaporan Pengaduan yang disampaikan.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4**

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. perlindungan terhadap pelapor;
- b. hak dan kewajiban

**BAB III
PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi pelapor.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor, dikecualikan pada proses penyelidikan sampai persidangan pengadilan.
 - b. memberikan perlindungan hukum; dan
 - c. memberikan perlakuan yang wajar terhadap pelapor.
- (3) Pelaksanaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal Pelapor merupakan ASN, Perlindungan Pelapor meliputi:
 - a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan;
 - b. bantuan hukum yang diperlukan Pelapor sehubungan dengan dampak yang diterimanya.
- (5) Dalam hal Pelapor merupakan non ASN, Perlindungan Pelapor memberikan jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan;
- (6) Dalam hal Pelapor merupakan masyarakat, Perlindungan Pelapor meliputi:
 - a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan;
 - b. jaminan Pelaporan Pelanggaran tidak mempengaruhi layanan yang diberikan Pemerintah Kota Bandar Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Untuk menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, Inspektorat memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. membuat nama samaran yang hanya diketahui

- oleh Pelapor;
- b. menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas Pelapor;
 - c. menginformasikan kepada Pelapor agar mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran.
 - d. menginformasikan kepada Pelapor agar tidak memberitahukan atau mengisi data-data pribadi, seperti nama Pelapor, atau hubungan Pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan;
 - e. menginformasikan kepada Pelapor agar tidak memberitahukan atau mengisi data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa Pelapor dan;
 - f. melakukan berbagai upaya lain agar orang lain tidak mengetahui identitas pelapor, misalnya nama samaran.
- (2) Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan pelaporan pelanggaran dengan baik dan benar, serta menyimpan berkas di tempat yang aman.
- (3) Perlindungan bagi Pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pasal 7

Dalam hal pelapor memerlukan perlindungan fisik, Inspektorat dapat meminta bantuan kepada:

- a. lembaga yang berwenang melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban; dan/atau
- b. aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tindakan Balasan Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat Tindakan Balasan, perlindungan pelapor diberikan dengan mempertimbangkan:
- a. tingkat ancaman yang membahayakan Pelapor dan upaya nyata Tindakan Balasan;
 - b. rekam jejak pelanggaran yang pernah dilakukan;
 - c. tingkat keandalan informasi yang disampaikan dalam mendukung proses pembuktian pelanggaran;
 - d. tidak menjadi bagian pelanggaran yang dilaporkan; dan

e. pelapor tidak kehilangan hak perlindungan.

(2) Tingkat ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. tingkat ringan, berupa intimidasi secara tidak langsung;
- b. tingkat sedang, berupa intimidasi secara langsung, teror, laporan balik oleh pihak Terlapor, dan/atau pemaksaan fisik; dan
- c. tingkat berat, berupa ancaman fisik yang membahayakan jiwa, dan/ atau harta.

Pasal 9

(1) Dalam hal Pelapor mendapatkan Tindakan Balasan, pelapor dapat menyampaikan laporan adanya Tindakan Balasan kepada Inspektorat Kota Bandar Lampung c.q. Inspektur Pembantu Khusus.

(2) Laporan adanya Tindakan Balasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan:

- a. kronologi Tindakan Balasan yang dialami Pelapor;
- b. lampiran bukti-bukti yang mendukung adanya Tindakan Balasan; dan
- c. usulan bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh Pelapor.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diterima oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung c.q. Inspektur Pembantu Khusus, dilakukan analisis paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi terhadap Pelapor;
- b. kronologi peristiwa Tindakan Balasan yang dialami Pelapor;
- c. verifikasi bukti yang disampaikan Pelapor;
- d. pernyataan lengkap atau tidak lengkap.

(4) Analisis sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak laporan adanya Tindakan Balasan diterima Inspektorat c.q. Inspektur Pembantu Khusus.

Pasal 10

Inspektorat c.q. Inspektur Pembantu Khusus melakukan pemeriksaan atas hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sesuai dengan ketentuan.

Pasal 11

(1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan

pemberian perlindungan.

- (2) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun paling sedikit memuat:
 - a. uraian hasil pemeriksaan;
 - b. kesimpulan; dan
 - c. rekomendasi.
- (3) Uraian hasil pemeriksaan untuk Tindakan Balasan tidak terbukti paling sedikit memuat:
 - a. dugaan upaya Tindakan Balasan;
 - b. ringkasan hasil pemeriksaan; dan
 - c. pernyataan tidak terbukti adanya Tindakan Balasan.
- (4) Uraian hasil pemeriksaan untuk Tindakan Balasan terbukti paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelaku Tindakan Balasan;
 - b. bentuk Tindakan Balasan;
 - c. bentuk Perlindungan Pelapor; dan
 - d. sanksi yang dapat dijatuhan pada pelaku Tindakan Balasan.

Pasal 12

- (1) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan hasil pemeriksaan Tindakan Balasan tidak terbukti, disampaikan oleh Inspektorat kepada Pelapor.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan hasil pemeriksaan Tindakan Balasan terbukti, disampaikan kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Bantuan Hukum Pasal 13

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dapat berupa:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. pendampingan hukum;
 - c. bantuan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bantuan hukum diberikan oleh unit yang menangani advokasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 14

Setiap pelapor berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Setiap pelapor wajib:

- a. menyampaikan informasi Pelanggaran dan Terlapor sesuai dengan fakta yang diketahuinya dalam materi Pelaporan Pelanggaran; dan
- b. merahasiakan Pelaporan Pelanggaran kecuali kepada Inspektorat.

(2) Dalam hal Pelapor melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Pelapor tidak memperoleh hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal **20 NOPEMBER 2023**
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal **20 NOPEMBER 2023**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN PELAPOR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PEMBERIAN PERLINDUNGAN PELAPOR

DAFTAR ISI

- | | | |
|---------|---|--------------------------|
| BAB I | : | URAIAN HASIL PEMERIKSAAN |
| BAB II | : | KESIMPULAN |
| BAB III | : | REKOMENDASI |

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA